

PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMANTAU PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 DI RW 09 KELURAHAN MULYOOREJO KOTA SURABAYA

Mangihut Siregar, Ratna Ani Lestari, Sumantri, Machmujur, Pipin Junita

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
mangihut@uwks.ac.id

Abstract

General elections are something that must be done in a democratic country. The Indonesian state established several institutions to support the implementation of this activity. These institutions are the Komisi Pemilihan Umum (KPU), the Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), and Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Even though there are many institutions that have been formed to manage elections, this does not mean that the implementation has gone well. News about election fraud is commonplace. In order to eradicate this fraud, active participation of civil society is needed in supervising and monitoring the implementation of general elections. Through this monitoring, it is hoped that individuals who intend to cheat will thwart their intentions. The method used in this service is active participation. The service team collaborates with the Communication Forum of Deans of Social and Political Sciences/Chairs of STISIP PTS throughout Indonesia (FK-DKISIP). This agency has received election monitoring agency accreditation from Bawaslu RI Number 52/PM.05/K1/01/2024. Before carrying out monitoring, the service team first took part in socialization on election monitoring on a national scale. In this socialization, the service team received signs (what is permitted and what is not permitted) in monitoring. Apart from that, the service team is also provided with a monitoring grid. The results of the service show that KPPS knowledge in implementing elections is still very minimal. Likewise, public knowledge about elections is very minimal, this can be seen from the fact that public participation is still limited to voting at polling stations, while the counting and recapitulation process receives little attention from civil society. Through this service, the community gets the knowledge that all civil society has the right to be observers in elections.

Keywords: participation_civil_society, observation_election, political_education.

Abstrak

Pemilihan umum merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam negara demokrasi. Untuk melangsungkan kegiatan ini, di negara Indonesia dibentuk beberapa lembaga yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun banyak lembaga yang sudah dibentuk untuk mengurus Pemilu, bukan berarti pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Merupakan hal yang biasa diberitakan terjadinya kecurangan Pemilu. Untuk memberantas kecurangan ini diperlukan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum. Melalui pemantauan ini para oknum yang berniat untuk berbuat curang akan membatalkan niatnya. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini yaitu partisipasi aktif. Tim pengabdian bekerjasama dengan Forum Komunikasi Dekan Fisip/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP). Badan ini sudah mendapat akreditasi lembaga pemantau Pemilu dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024. Sebelum melakukan pemantauan, tim pengabdian terlebih dahulu mengikuti sosialisasi pemantauan Pemilu dalam skala nasional. Dalam sosialisasi tersebut, tim pengabdian mendapatkan rambu-rambu (apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan) dalam pemantauan. Selain itu tim pengabdian juga dibekali kisi-kisi dalam pemantauan. Hasil pengabdian menunjukkan, pengetahuan KPPS dalam melaksanakan Pemilu perlu ditingkatkan. Demikian juga pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan sangat minim, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat baru sebatas memberikan suara di TPS, sedangkan proses penghitungan dan rekapitulasi kurang mendapat

perhatian dari masyarakat sipil. Melalui pengabdian ini masyarakat mendapat pengetahuan bahwa semua masyarakat sipil berhak menjadi pemantau dalam Pemilu.

Keywords: partisipasi_masyarakat_sipil, pemantau_Pemilu, pendidikan_politik.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat menjadi suatu negara demokratis. Setiap negara yang mendapat label negara demokratis harus melakukan Pemilu. Pemilu menjadi ciri yang paling mendasar pada negara demokrasi (Solihah, 2018: 15). Pemilu yang bebas merupakan prinsip berdemokrasi, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berserikat (Newton, 2016: 311). Pelaksanaan Pemilu di setiap negara mempunyai perbedaan hal ini sesuai dengan situasi dan aturan yang dibuat masing-masing negara.

Pemilihan umum berfungsi untuk memilih pemimpin di pemerintahan, memilih wakil-wakil di legislatif, menentukan komposisi di parlemen, serta menentukan kebijakan yang akan ditentukan di kemudian hari (Leduc, 2002: 1). Begitu pentingnya pelaksanaan Pemilu, sehingga dibutuhkan daya dan dana yang sangat besar. Agar tujuan itu tercapai dengan baik maka diperlukan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan bebas.

Demokrasi bukanlah istilah baru dalam kehidupan bernegara tetapi sebelum masehi sistem ini sudah ada. Seperti yang dikatakan Hungtington (1991) dalam bukunya yang berjudul, *The Third Wave Democratization in The Late Twentieth Century*, bahwa demokrasi merupakan hal yang penting dalam perkembangan politik dunia. Oleh sebab itu, negara-negara maju berusaha untuk memperbaiki sistem demokrasi di negaranya.

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang dianut lebih banyak negara-negara di dunia. Sistem ini bukanlah sudah sempurna, namun dalam pelaksanaannya ada ruang keadilan yang sama bagi semua warga negara. Selain itu, dalam demokrasi diberi peluang untuk memperbaiki segala kekurangan yang terjadi. Dalam demokrasi kemungkinan perbaikan selalu ada. Peluang untuk memperbaiki kekurangan tersebut membuat negara-negara tertarik menggunakan sistem demokrasi.

Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sudah melakukan Pemilu sejak tahun 1955. Pemilu pada tahun itu dilakukan dengan tujuan membentuk lembaga parlemen yang diberi istilah dewan konstituante. Pada awal Pemilu ini lembaga pengawas belum ada. Melihat seringnya pelanggaran Pemilu maka sejak Pemilu tahun 1982 dibentuk lembaga pengawas yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Paswaslak Pemilu) dan sekarang menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pembentukan lembaga pengawas ini tujuannya agar pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati.

Adanya lembaga pengawas (Bawaslu) bukan berarti pelaksanaan Pemilu sudah berjalan dengan baik. Hampir di setiap perhelatan Pemilu, kecurangan selalu terjadi bahkan harus berakhir di persidangan MK. Untuk meminimalisir kecurangan itu diperlukan partisipasi aktif seluruh

masyarakat. Selain menggunakan hak pilih, masyarakat harus hadir untuk memantau pelaksanaan Pemilu tersebut. Kehadiran masyarakat sipil sebagai pemantau pemilihan akan berdampak terhadap legitimasi pemilu yang dilaksanakan (Paparang, 2023: 1157). Selain mengurangi kecurangan pemilu, kehadiran pengawas dari masyarakat sipil juga memberi pendidikan politik dan kesadaran politik yang baik (Silalahi, 2020: 34).

Pendidikan politik idealnya merupakan tugas utama partai politik. Namun Partai politik sebagai garda terdepan untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Masalah ini timbul karena prinsip demokrasi di internal partai sangat minim, regulasi kepartaian yang kurang baik ditambah sumber dana partai yang sangat minim (Kurniawan, 2022: 128). Oleh karena itu diperlukan peran masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut.

Sebagai wujud partisipasi aktif dan juga tanggung jawab sebagai warga negara, tim pengabdian masyarakat Fisip UWKS terlibat dalam pemantauan Pemilu pada tanggal, 14 Pebruari 2014. Dalam melakukan pemantauan, tim bekerjasama dengan Forum Komunikasi Dekan Fisip/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP). Badan ini sudah mendapat akreditasi lembaga pemantau pemilu dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024. Bentuk pemantauan dilakukan sebelum dimulai pencoblosan, saat pencoblosan sampai penghitungan suara selesai. Hasil pengabdian dianalisa dan menjadi sebuah laporan pemantauan Pemilu.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode partisipasi aktif dalam hal pemantauan pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Pebruari 2024. Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam bidang politik mempunyai peranan yang penting dalam perpolitikan di pemerintahan (Siregar, 2023: 49). Pemantauan dilakukan bertujuan untuk memberi pendidikan politik terhadap masyarakat pemilih dan juga kepada petugas pelaksana Pemilu. Selain memberi pendidikan politik, pemantauan juga berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan. Kehadiran pemantau Pemilu sangat berdampak positif untuk menciptakan Pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Kehadiran pemantau Pemilu dari segi wewenang memang sangat sedikit (Mooduto, 2021: 19). Walaupun wewenang yang dimiliki kecil namun membuat masyarakat mendapatkan kenyamanan. Pemilih akan terhindar dari tekanan pihak manapun. Kebebasan pemilih untuk menyampaikan aspirasi akan berdampak terhadap Pemilu yang berkualitas.

Selanjutnya bagi mereka yang bertugas di lokasi TPS akan terikat dengan aturan kepemiluan. Mereka tidak bebas melakukan kecurangan karena setiap kejadian di lokasi TPS akan dipantau oleh tim pengabdian. Dengan adanya tim pemantau Pemilu maka setiap petugas (KPPS, pengawas Pemilu, saksi, keamanan) akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Apabila petugas di TPS dapat melakukan tugasnya dengan baik maka hasil Pemilu juga akan baik.

Pengabdian ini dilakukan pada Pemilu tahun 2024. Walaupun pengabdian relatif singkat namun akan berdampak panjang. Setelah pengabdian selesai, masyarakat mitra akan

mendapatkan pendidikan politik yang cukup baik. Mereka akan mendapat pengalaman dengan baik bahwa setiap masyarakat berhak sebagai pemantau Pemilu. Demikian juga mereka yang menjadi petugas Pemilu akan menjalankan tugasnya dengan baik karena setiap tingkah laku mereka dipantau oleh masyarakat sipil.

Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, tim pengabdian dibagi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ketua bertugas untuk mengkordinir semua kegiatan. Anggota pengabdian bersama mahasiswa bertugas di lokasi TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, dan TPS 44 RW 09, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.

Semua tim bertugas untuk melakukan pemantauan: sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara sampai penghitungan suara selesai. Pemantauan ditulis dalam kertas kisi-kisi yang dibagi kepada semua anggota pengabdian. Setiap kejadian akan didokumentasikan dan langsung dikirim ke kordinator tim. Setelah semua hasil pemantauan terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara bersama. Semua kegiatan dikordinasikan kepada KPPS setempat dan juga pemantau Pemilu tingkat nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilakukan dengan memantau pelaksanaan pencoblosan Pemilu pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2024. Pemantauan dilakukan di RW 09 Kelurahan Mulyorejo Kota Surabaya. Yang pertama sekali dilakukan pengabdian adalah memperkenalkan diri dengan KPPS di lokasi serta maksud dan tujuan dari tim pengabdian. Perkenalan dilakukan pukul 6.45 Wib sebelum pemungutan

suara dimulai. Fakta di lapangan diperoleh umumnya KPPS sangat terbuka terhadap kedatangan pengabdian sebagai pemantau Pemilu. Situasi ini bisa terjadi karena kordinasi yang baik antara pengabdian dengan pihak-pihak terkait di lapangan (Siregar, 2021: 486).



(Gambar: 1)
Pengabdian Memperkenalkan Diri dengan KPPS

Tempat pemungutan suara di RW 09 Kelurahan Mulyorejo ada sebanyak 5 TPS. Semua TPS ini ditempatkan dalam satu lokasi di halaman balai warga RW 09. Masing-masing TPS dibuat secara berderet mulai dari TPS 40 sampai TPS 44. Pembuatan secara berderet dapat dilakukan karena luas halaman balai warga cukup memadai. Penempatan beberapa TPS dalam satu lokasi memudahkan tim pengabdian untuk melakukan pemantauan.



(Gambar: 2)
Lokasi TPS di RW 09 Kelurahan Mulyorejo
Kota Surabaya

Sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019, pada pasal 4 dinyatakan bahwa waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 sampai pukul 13.00 waktu setempat. Namun demikian, dari hasil pemantauan di TPS 40 hingga TPS 41 semua pelaksanaannya dilakukan secara terlambat, umumnya di atas pukul 07.30 Wib.

Tepat pukul 07.00 wib, sudah ada warga yang datang ke lokasi untuk menyampaikan hak suaranya. Namun demikian, mereka yang sudah datang tepat waktu tidak dapat langsung melakukan pencoblosan karena panitia Pemilu belum siap. Sebagian kecil dari warga ada yang kecewa karena harus cepat pulang untuk melakukan aktifitasnya. Namun secara umum, mereka bersabar menunggu sampai pencoblosan dimulai.

Keterlambatan pencoblosan terjadi karena beberapa faktor: pertama, para KPPS umumnya orang sibuk sehingga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemilu sangat terbatas. Mereka mempersiapkan sarana dan prasarana setelah pulang kerja. Waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan Pemilu sehingga tidak boleh rampung sebelum tanggal 14 Februari 2024.

Faktor yang kedua yaitu kelelahan. Beberapa dari KPPS harus

pulang larut malam pada tanggal 13 Februari 2024. Hal ini terjadi karena mereka harus lembur untuk menyiapkan sarana dan prasarana Pemilu. Kelelahan yang mereka alami pada malam Pemilu mengakibatkan KPPS terlambat bangun dan berdampak terlambat hadir di TPS.



(Gambar: 3)
KPPS Menempelkan DPT dan Warga Bersabar
Menunggu TPS Dibuka

Walaupun pembukaan TPS dimulai terlambat, para pemilih umumnya dapat memakluminya. Hal ini mereka maklumi karena KPPS merupakan warga sekitar artinya mereka sudah saling kenal. Faktor saling kenal menjadikan para pemilih saling memaklumi akan keadaan.

Para pemilih yang datang ke lokasi TPS harus mendaftar terlebih dahulu ke KPPS. Sambil menunggu panggilan dari KPPS, pengabdian berbincang-bincang dengan mereka yang akan memberikan suara di TPS. Para pengabdian memperkenalkan diri sambil memberikan edukasi tentang politik secara umum dan pemantauan pemilu secara khusus. Pemantau menjelaskan bahwa masyarakat tidak cukup hanya memberikan suaranya lalu pulang. Para Pemilih harus ikut memantau proses penghitungan hingga rekapitulasi.



(Gambar: 4)

Pengabdi Mengedukasi para Pemilih agar Ikut Memantau Pemilu 2024

Edukasi yang diberi pengabdi memberi pengetahuan baru bagi pemilih. Terlebih mereka yang berusia muda sangat tertarik untuk ikut sebagai pemantau sampai rekapitulasi suara di TPS yang ada di lingkungannya. Beberapa dari kaum muda berkomitmen akan ikut sebagai pemantau resmi di Pemilu yang akan datang.

Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap pemantauan khususnya sehingga sangat sedikit yang ikut sampai tahap akhir. Umumnya yang mengikuti tahapan penghitungan dan rekapitulasi hanya KPPS, Bawaslu dan beberapa saksi dari partai politik, saksi Capres/Cawapres, dan saksi Caleg.



(Gambar: 5)

KPPS Melakukan Penghitungan Suara Disaksikan Beberapa Saksi

Kehadiran pengabdi sangat

disenangi para KPPS. Dari wawancara yang dilakukan, KPPS senang karena ada pemantau resmi di lokasi TPS mereka. Para KPPS semakin yakin melakukan tugasnya. Adanya lembaga pemantau yang resmi yang sudah mendapat akreditasi dari Bawaslu membuat pekerjaan KPPS dan perangkat terkait semakin baik.

Para petugas yang ada di lokasi TPS terbantu akan keberadaan pemantau Pemilu. Kredibilitas hasil pekerjaan KPPS semakin baik karena disaksikan lembaga pemantau Pemilu resmi. Sebaliknya niat buruk oknum yang bermaksud berbuat curang akan tertunda karena aktivitas di sekitar TPS dipantau masyarakat sipil (pengabdi).

SIMPULAN

Secara umum pelaksanaan Pemilu di RW 09 Kelurahan Mulyorejo berlangsung relatif baik. Namun pengetahuan KPPS terkait dengan Pemilu perlu ditingkatkan. Demikian juga pengetahuan masyarakat sipil perlu ditingkatkan sehingga mereka tidak cukup hanya mencoblos (memberi hak suara) tetapi suara yang diberikan di TPS harus dikawal hingga rekapitulasi suara.

Keberadaan pengabdi sebagai pemantau Pemilu di areal TPS berdampak positif baik bagi pemilih maupun KPPS. Masyarakat mendapatkan pengetahuan bahwa mereka berhak untuk memantau pelaksanaan Pemilu. KPPS dan lembaga lainnya yang bertugas di TPS semakin kredibel karena mereka dipantau lembaga resmi dari masyarakat sipil. Niat oknum yang mau berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu akan batal karena aktivitas semua pihak terkait akan dipantau oleh masyarakat sipil. Diharapkan semakin banyak masyarakat sipil yang mau terlibat aktif untuk

memantau Pemilu dan juga Pilkada di periode yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini tim pengabdian mengucapkan terimakasih banyak kepada Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah bersedia membiayai pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Forum Komunikasi Dekan/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se Indonesia (FK-DKISIP) yang sudah memberikan kerjasama yang baik sehingga pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak lupa pengabdian mengucapkan terimakasih kepada KPPS RW 09 Kelurahan Mulyorejo Kota Surabaya dan juga warga yang dapat menerima pengabdian sehingga pemantauan ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hungtington, Samuel P. (1991). *The Third Wave Democratization In the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press.
- Kurniawan, Febriasnyah. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4 (2), 128-145.
DOI: <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>.
- Leduc, Lawrence, Richard G, Niemi, Pippa Norris (ed.). (2002). *Comparing Democracies 2*. London: Sage Publication.
- Mooduto, Andika & Uu Nurul Huda. 2021. Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15 No. 1.
DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9409>
- Newton, Kenneth & Jan W. Van Deth. (2016). *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta* (terj.). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Siregar, Mangihut, Darsono Darsono, Frederik Fernandez. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di RW 04 Kelurahan Mulyorejo Surabaya. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 (2), 486-493.
DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v4i2.486-493>
- Siregar, Mangihut, Frederik Fernandes, Yemy Tristanto. (2023). Partisipasi Politik dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 3 No. 1.
DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889>.
- Paparang, Boyke Richard, dkk. (2023). Partisipasi Lembaga Pemantau dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 19 (2), 1157-1166.
DOI: <https://doi.org/10.35791/agrrosek.v19i2.48966>.
- Silalahi, Wilma. (2020). Peran Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2 (1), 18-36.
DOI: <https://doi.org/10.55108/jb>

k.v2i1.230.
Solihah, Ratnia, dkk. (2018).
Pentingnya Pengawasan
Partisipatif dalam Mengawal
Pemilihan Umum yang
Demokratis. *Jurnal Wacana
Politik*, 3 (1), 14-28.
[https://jurnal.unpad.ac.id/wacana
politik/article/view/16082/pdf](https://jurnal.unpad.ac.id/wacana-politik/article/view/16082/pdf).